



UIN SUSKA RIAU

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS
Oleh POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyatakannya dengan cara apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

RUSDI GUNAWAN
NIM. 11720715366

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh POLRESTA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014”** yang ditulis oleh:

Nama : RUSDI GUNAWAN
NIM : 11720715366
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 3 November 2023

Pembimbing Skripsi I



Dr.H. ,Maghfirah, M.A

Pembimbing Skripsi II



Dr. Nurhidayat, M.H

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rusdi Gunawan
NIM : 11720715366
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024
Pukul : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


Pekanbaru, 12 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1
Firdaus, SH., MH.

Penguji 2
Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdi Gunawan
NIM : 11720715366
Tempat/Tgl Lahir : Banten/23 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas
Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang
Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Rusdi Gunawan
NIM. 11720715366

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rudi Gunawan, (2023): Penegakan Hukum terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014

Kegiatan impor pakaian bekas dilarang masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, akan tetapi pada di lapangan banyak pakaian impor bekas yang di perjual belikan atau beredar luas di Indonesia khususnya kota pekanbaru. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi kesehatan dan pengusaha tekstil dalam negeri dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui peran Polresta Kota Pekanbaru dalam melakukan Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas dan faktor penghambat dalam penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas. Serta manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas wawasan pengetahuan dalam bidang hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau sosiologi hukum. Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 Tahun 2014 sudah cukup efektif di terapkan dalam penanganannya akan tetapi masih banyaknya wilayah-wilayah yang menjadi tempat masuknya pakaian bekas impor ke wilayah pekanbaru yang biasa di sebut jalur tikus sehingga menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam proses pemberantasannya. Sehingga sangat diperlukannya peran aktif bagi seluruh elemen masyarakat akan bahaya dan merugikannya pakaian bekas impor ini kesehatan dan usahan konveksi yang ada di Indonesian khususnya di kota pekanbaru.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pakaian Impor Bekas

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menyimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

Yang tersayang Ibunda Susilawati dan Ayahanda Zaherman, S.Ag. yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah member dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu si Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, M.H. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Dr.H. Maghfirah, M.A. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Nurhidayat, M.H. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

Bapak MHD. Kastulani, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.

9. Bapak Kepala KAPOLRESTA Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di POLRESTA Pekanbaru.

10. Bapak BRIPKA Gema Erierta selaku petugas yang melakukan penyidikan terhadap kasus penyelundupan gudang pakain bekas di labuh baru payung sekaki kota pekanbaru yang telah telah membimbing selama penelitian serta

meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

1. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

2. Kepada kepala pustaka Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

3. Teruntuk adikku tersayang Siti Sarah dan Arif Budiman, terimah kasih selalu menedukung dan menyemanganti penulis.

4. Teruntuk teman-temanku Sri Haryani, Faisal, Aldo Febri Jashendro, dan Yozan Al-Fajri yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menamnah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun orang lain. Aamiin ya Robbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 25 September 2023

RUSDI GUNAWAN
NIM.11720715366



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	10
B. Pengertian Pakaian Impor Bekas.....	17
C. Pengertian Perdagangan	18
D. Asas dan Tujuan Perdagangan	22
E. Ketentuan Mengenai Perdagangan Pakaian Bekas	26
F. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	28
G. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	33
H. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
B. Metode Pendekatan	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Data dan Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

Hak Cipta dan Denda yang dibayarkan kepada UIN Suska Riau seluruhnya akan diserahkan kepada UIN Suska Riau sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola dan melindungi hak cipta ini.

1. Dilakukan dengan cara yang benar dan jujur.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.....	52
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.....	58
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63


DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah pedagang pakaian bekas Kota Pekanbaru.....	6
----------	---	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pakaian bekas impor sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pasar bagi industri kecil dan konveksi. Pakaian bekas ini masuk ke Negara Republik Indonesia secara illegal dengan cara diselundupkan. Pemenuhan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri, Pakaian bekas dilarang di perjual belikan karena banyak mengandung bakteri dan jamur dan tidak jelas mutunya. perdagangan pakaian bekas impor ini juga memiliki dampak buruk bagi negara dimana dapat mengurangi daya saing industri pakaian dalam negeri. Dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa Sesungguhnya pakaian bekas yang tiba diwilayah impor yang diperbolehkan masuk ke dalam Negara Republik Indonesia adalah barang- barang yang masih tergolong baru. Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dimsnakan hal ini tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015².

Perdagangan (*trade*) adalah aktivitas jual beli (*the activity of buying and selling*) barang atau jasa antara orang dengan menggunakan alat bayar tertentu (*buying and selling*) atau dengan menggunakan barang sebagai alat

¹ Indonesia, Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

² Indonesia, Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015



bayar (*counter trade*).³ Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing (*foreign element*). Unsur asing adalah unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan atau kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi.⁴

Kegiatan perdagangan internasional khususnya dibidang impor, negara-negara bergerak dalam kegiatan tersebut mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai yakni pengadaan bahan-bahan pokok kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dihasilkan dalam negeri, pengadaan bahan-bahan modal yang belum cukup dihasilkan, dan pertumbuhan industri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor. Tidak semua barang impor dapat masuk ke Indonesia karena adanya klasifikasi barang-barang impor dalam pengawasan bea cukai yaitu barang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang.⁵

³ Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, h.21.

⁴ *Ibid.*, h.22

⁵ Maringan, Lumban Raja, 1987, *Hak Atas Paten* (Sebagai Kapita Selaku Hukum Dagang dalam Menambah Pengetahuan Tentang Paten Bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Kimia UNDIP), Semarang, h. 83



- © Paksiptamidik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dibidang perdagangan pakaian bekas impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, tentang Perdagangan. Pakaian bekas impor dilarang dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung lama, bisnis ini juga diduga melibatkan mafia perdagangan internasional alasannya. Awalnya pakaian-pakaian bekas itu dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara di asia timur.

Perdagangan bebas mampu memberikan kesempatan untuk memperoleh barang dan jasa, jika tidak, barang atau jasa tersebut tidak dapat diperoleh di negara pengimpor, disamping itu perdagangan bebas menawarkan barang atau jasa yang kualitasnya lebih baik dan lebih murah, memungkinkan bagi negara pengimpor untuk membayar biaya impor dengan keuntungan yang diperoleh dari ekspor, perdagangan mengembangkan kerjasama internasional dan memelihara kompetisi dan mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa dalam negeri, perdagangan mendatangkan modal bagi negara berkembang, meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, serta memungkinkan negara berkembang berkompetisi pada arena perdagangan internasional. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, sedangkan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.⁶

Barang-barang impor yang telah dilarang, dibatasi atau sudah ditentukan lain oleh Undang-Undang masih saja tetap beredar dimasyarakat, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ketat dan klasifikasi terhadap barang-barang impor tersebut, terutama barang impor dalam keadaan baru apalagi sudah diberlakukannya masyarakat ekonomi Asia Tenggara sebagaimana akan lebih mempermudah keluar masuknya barang-barang tersebut.

Secara legal, pengaturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Perundang. Payung hukum tertinggi saat ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor, dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu menteri perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu impor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal

⁶McGee, Robert W.: 2006, „ Three Views on the Ethics of Tax Evasion“, *Journal of Business Ethics* 2006. h.549.



terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya.

Namun di lain pihak, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa penjual usaha masih diperbolehkan untuk menjual barang bekas (termasuk pakaian) selama masih memberikan informasi yang lengkap dan benar. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga dapat menimbulkan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dimana dalam hal ini UU Perdagangan mengesampingkan UUPK di bidang importir.

Pakaian bekas sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Importir yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana maksimal 5 tahun dan atau denda Rp 5 miliar. Penjual pun tak luput dari hukuman, bisa dikenai kurungan maksimal 5 tahun dan atau denda Rp2 miliar hingga pencabutan perizinan usaha.

Pertama ada di UU Nomor 7 tahun 2014, pada pasal 111 dan 112 ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan atau denda maksimum Rp 5 miliar, dan UU Nomor 8 tahun 1999, ancaman pidana lima tahun dan denda maksimum 2 milyar. Sedangkan pedagang di e-commerce ada di PP Nomor 80 tahun 2019 pasal 35 dan juga di Permendag 50 tahun 2020, Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 111 dan jelaskan jika importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru serta barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor akan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Selanjutnya UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 62 disebutkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang, sampai saat ini di Pekanbaru ada Pasar khusus yang menjual pakaian-pakaian impor bekas yang dikenal dengan Pasar Senapelan, yang berada tepat di belakang Plaza Central, Jl Ahmad Yani, Pekanbaru. Pasar yang berada di samping Pasar Kodim ini memang menjadi sentra penjualan pakaian seken di Kota Bertuah. Tak hanya baju, celana, dan jaket, di sini dijual pula tas, sepatu, dan bed cover bekas.

Tabel 1.1
Jumlah pedagang pakaian bekas Kota Pekanbaru

No	Tahun	Lokasi	Jumlah Pedagang
1	2021	Pasar Senapelan	108 Pedagang
		Pasar Agussalim	35 Pedagang
2	2022-2023	Pasar Senapelan	130 Pedagang
		Pasar Agussalim	43 Pedagang
Jumlah pedagang Tahun 2021- 2023			316 Pedagang

Sumber: Polresta Kota Pekanbaru

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah pedagang pakai bekas impor tahun 2021 di pasar senapelan berjumlah 108 pedagang sedangkan pada pasar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agus salim sebanyak 35 pedagang. Pada tahun 2022-2023 di pasar senapenalan mengalami peningkatan dengan jumlah 130 pedagang begitu pula pada pasar agus salim sebanyak 43 pedagang. total pedagang dari tahun 2021-2023 sebanyak 316 pedagang yang berada di dua pasar tradisional tersebut. Dengan terus meningkatnya jumlah pedagang ini membuktikan bahwa peminat pakain bekas impor ini memang banyak.

Mengacu pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. Undang-Undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional. Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dijelaskan pula jenis-jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang tidak boleh di impor.⁷ Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.⁸

Namun pada kenyataan setiap sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 /M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas tersebut tidak diterapkan dan di tegakkan oleh

⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatus penegak hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di kota Pekanbaru. Bahkan penjualan pakaian bekas terkadang dilakukan secara terang-terangan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka Penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014”**.

Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan di laksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tunjauan yuridis terhadap pelaku barang impor bekas di Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum, terutama menyangkut masalah pelaku barang impor bekas di Pekanbaru
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai praktek barang impor bekas pada masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagaisumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertarikan, kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dan Barda Nanawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang inkonvensional, yaitu pidana¹⁰. Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana di artikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana¹¹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:¹²

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.8.
Muladi dan Barda Nanawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandun:Alumni, 2005), h.
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka cipta 2008), h.27.
Sutan remy sjahdeini, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2011), h. 27 .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perbuatan (manusia);
- Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Menurut kitab Undang-Undang Pidana dibedakan.
 - Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*).
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya

4. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi 3, ialah sebagai berikut:¹⁴

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 69.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.192.



5. Pengertian Importir

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006, impor diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang dilakukan dengan cara memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau dalam hal ini merupakan wilayah negara Indonesia. Sedangkan, importir merupakan badan hukum, individu, maupun perusahaan yang membawa suatu produk perdagangan dari luar negeri untuk kemudian dijual ke pasar domestik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, importir diartikan sebagai orang maupun badan yang melakukan kegiatan impor. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan importir sebagai orang maupun serikat dagang (perusahaan) yang memasukan barang dari luar negeri, pengimpor serta perusahaan tersebut ditunjuk oleh pemerintah sebagai importir. Sedangkan untuk barang yang diimpor oleh importir, dapat digunakan sebagai produksi maupun tujuan konsumsi lainnya. Jika disimpulkan, maka importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan impor maupun mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan impor sendiri, tentu saja akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak positifnya ialah semakin berkembangnya jasa importir di Indonesia, maka akan membantu pula proses masuknya barang dari luar negeri, sehingga barang yang masuk akan menjadi lebih lancar serta praktis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Peraturan dan Syarat Menjadi Importir

Seperti halnya kegiatan impor dan ekspor, importir juga diatur dengan jelas oleh pemerintah, melalui UU No.7 Tahun 2015. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa pihak importir memiliki tanggung jawab penuh pada barang yang tengah diimpor. Jika importir melakukan suatu pelanggaran maupun tidak bertanggung jawab atas barang yang mereka impor, maka importir akan dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa dicabutnya perizinan, pengakuan, persetujuan serta penetapan di bidang perdagangan.

Ketika importir melakukan kegiatan impor, maka pihak importir harus mematuhi peraturan yang telah diberlakukan oleh Bea dan Cukai mengenai barang apa-apa saja yang diperbolehkan dan diijinkan masuk ke Indonesia. Beberapa barang yang dilarang masuk ke Indonesia ialah makhluk hidup, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia serta hewan, senjata api yang dapat berbahaya serta benda-benda yang mengandung pornografi. Sementara itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan maupun individu yang ingin menjadi importir. Berikut beberapa syaratnya.

- 1) Individu yang ingin menjadi importir diharuskan telah memiliki perusahaan berbadan hukum, disertai dengan dokumen lengkap yang terdiri dari akta perusahaan, SIUP, NPWP, surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, serta dokumen dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan lainnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Lembaga atau perusahaan yang mengajukan sebagai importir, maka harus memiliki dokumen API disertai dengan nomor registrasi importir yang telah resmi didapatkan dari Departemen Perdagangan maupun Kementerian Perdagangan.
- 3) Importir harus memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan serta nomor registrasi yang telah diperoleh usai calon importir melakukan registrasi ke Bea Cukai.
- 4) Memiliki sekaligus menyiapkan dokumen API untuk importir secara umum.
- 5) Memiliki serta menyiapkan dokumen API yang digunakan untuk importir produsen yang telah memiliki pabrik.

Selain kelima syarat di atas, untuk menjadi importir, perusahaan atau lembaga harus memiliki lisensi bisnis impor. Apabila tidak, maka barang yang diimpor oleh importir pun tidak akan lolos Bea Cukai. Lisensi tersebut berlaku bagi seluruh jenis impor, baik itu impor dengan skala kecil maupun dengan skala besar.

b. Jenis-Jenis Importir

Importir sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang dikenal dalam industri perdagangan. Berikut beberapa jenis importir.

1) Importir Umum

Importir umum adalah sebuah perusahaan yang khusus serta bergerak dalam kegiatan untuk mendatangkan barang dagang yang berasal dari luar negeri. Perusahaan yang termasuk dalam importir umum, biasanya merupakan perusahaan perseroan niaga.

2) Importir Terbatas

Importir terbatas atau biasa disebut dengan IT adalah sebuah perusahaan maupun badan hukum yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan impor untuk jenis-jenis impor barang tertentu. Ada pula beberapa jenis barang dagangan yang hanya bisa didatangkan oleh IT atau importir terbatas.

Barang dagangan yang dapat didatangkan oleh perusahaan importir terbatas, telah diatur izin serta perdagangan di Indonesia oleh Menteri Perdagangan. Peraturan serta izin tersebut, termasuk mengenai aturan tentang barang apa saja yang boleh diimpor sekaligus bagaimana cara pengendalian proses perdagangan yang ada di dalam negeri.

Dengan adanya impor terbatas, maka memungkinkan bagi perusahaan untuk mampu bersaing dengan cara sehat. Dengan begitu, maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan karena aktivitas impor tersebut.

Perusahaan yang diizinkan untuk melakukan impor terbatas, adalah perusahaan yang memiliki izin dengan lisensi berbentuk API T atau Angka Pengenal Importir Terbatas dan lisensi tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sole Agent Importer

Jenis importir yang ketiga adalah sole agent importir, yaitu perusahaan asing yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia. Jenis importir ketiga ini, akan menunjukan perwakilan yang ada di Indonesia dan perwakilan tersebut memiliki tugas sebagai agen khusus untuk melakukan impor produksi yang dilakukan oleh agen tersebut ke pasar di dalam negeri.

4) Import Merchant

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan impor barang-barang khusus, memerlukan izin tersendiri. Pihak yang berhak untuk melakukan impor barang khusus tersebut adalah import merchant yang telah memiliki izin berupa lisensi resmi dari pemerintah yang berbentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor atau TAPPI. Selain itu, barang-barang yang berada di luar daftar izin resmi dari pemerintah pun dilarang masuk ke Indonesia.

5) Approved Traders

Jenis importir kelima, merupakan approved trades. Beberapa komoditas maupun produk tertentu hanya diizinkan diimpor oleh perusahaan yang telah ditunjuk atau diberi keistimewaan oleh pemerintah. Perusahaan yang memiliki keistimewaan tersebut, disebut dengan *approved traders*. Biasanya, barang-barang yang diimpor oleh approved traders merupakan barang komoditas yang memiliki tujuan tertentu.¹⁵

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-importir/> Di akses pada 25 September



B. Pengertian Pakaian Impor Bekas

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat yang lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan *brand* luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.¹⁶

Masuknya sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, tak lepas pula dengan perkembangan fashion yang ada. Bermula dari kebutuhan saja, kini kebutuhan fashion telah beralih fungsi sebagai keinginan manusia. Jadi saat ini banyak orang membeli baju atau pakaian juga dipengaruhi rasa ingin yang sering muncul seiring dengan perubahan model yang ada. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan awal para pelaku bisnis pakaian impor, untuk membuka usaha tersebut. Tidak semua orang mampu untuk membeli baju atau pakaian yang memiliki brand terkenal dengan harga mahal. Usaha baju impor menjadi salah satu solusi bagi semua orang yang ingin tetap *fashionable* dengan harga yang rata-rata dijual dengan harga yang relatif murah. Rata-rata peminat baju impor adalah para remaja yang senang

¹⁶Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?*, (Skripsi: Universitas Riau, 2019), h. 288.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berburu produk brand luar negeri dengan harga murah. Selain itu banyak konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang mencari busana yang lebih murah dari harga yang ada di toko baju baru.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern.

Pertanian Perdagangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor, mengatur definisi perdagangan yang berada di dalam yang berbunyi: Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

1. Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang yaitu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.¹⁷ Aktivitas perniagaan tersebut diperjelas oleh Pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN. Purwosutjipto mencatat bahwa:¹⁸

¹⁷ Danang Sunyono, dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, (Pustaka Yustisia, 2016), h.

¹⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (Medan USU Press, 2015), h. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perbuatan perniagaan hanya menyangkut perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena, penjualan adalah tujuan pembelian; dan

Pengertian barang di sini hanya berarti barang bergerak saja, tidak termasuk di dalamnya barang tetap (tidak bergerak).

Hukum Dagang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai suatu usaha yang berkenaan dengan urusan menjual dan membeli serta bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ada definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Mungkin pembentuk Undang-Undang beranggapan rumusan atau definisi hukum dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana. Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip berbagai pengertian hukum dagang yang dikemukakan oleh para ahli hukum yaitu sebagai berikut:²⁰

Achmad Ichsan mengemukakan:

“Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.”

¹⁹ M. B. ALI – T. DELI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung, Penabur Ilmu, 2000), h. 45.

²⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum dagang*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), h. 8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. R. Soekardono mengemukakan :

“Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku III *Burgerlijke Wetboek* (BW). Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.”

c. Fockema Andrea mengemukakan:

“Hukum dagang (*Handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda, hukum dagang dan hukum perdata dijadikan dalam satu buku, yaitu Buku II dalam BW baru belanda.”

H.M.N. Purwosucipto mengemukakan:

“Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.”

Sri Redjeki Hartono mengemukakan:

“Hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perkataan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termasuk hukum dagang. Maka asas-asas hukum dagang merupakan bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya.”



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. J. van Kan dan J. H. Beekhuis, mengemukakan:

“Hukum perniagaan adalah hukum mengenai perniagaan ialah rumpunan kaidah yang mengatur secara memaksa perbuatan-perbuatan orang dalam perniagaan. Perniagaan secara yuridis berarti, membeli dan menjual dan mengadakan berbagai perjanjian, yang mempermudah dan memperkembangkan jual beli. Dengan demikian, hukum perniagaan adalah tidak lain dari sebagian dari hukum perikatan, dan bahkan untuk sebagian besar dari hukum perjanjian.”

M. H. Tirtamidjaja mengemukakan:

“Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melakukan perniagaan. Sedangkan perniagaan adalah pemberian perantara antara produsen dan konsumen; membeli dan menjual dan membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Sekalipun sumber utama hukum perniagaan adalah KUHD. Akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari KUHPdt.”

KRMT. Titodiningrat mengemukakan:

“Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mempunyai aturan-aturan mengenai hubungan berdasarkan atas perusahaan. Peraturan-peraturan mengenai perusahaan tidak hanya dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan juga berupa undang-undang di luarnya. KUHD dapat disebut sebagai perluasan dari KUHPdt.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Ridwan Khairandy (dkk.) mengemukakan:

“Sebagai akibat adanya kodifikasi hukum perdata dalam KUHPdt dan hukum dagang dalam KUHD, maka di negara-negara yang menganut hukum sipil (*Kontinental*) termasuk Indonesia dianut paham bahwa hukum dagang merupakan bagian hukum perdata.”

Dari berbagai pengertian hukum dagang sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas tampak bahwa, ada satu benang merah yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk melihat apa makna hukum dagang. Benang merah yang dimaksud adalah pada hakikatnya hukum dagang sebagai suatu norma yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan dunia usaha. Dengan kata lain, hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.²¹

D. Asas dan Tujuan Perdagangan

Asas perdagangan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, beserta penjelasannya. Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas :

1. Kepentingan nasional

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

²¹ Zulfy Chairi dan Aflah, *Hukum Dagang dan Perkembangannya di Indonesia*, 2016, h. 8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan.

3. Adil dan sehat

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

4. Keamanan berusaha

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.

5. Akuntabel dan transparan

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kemitraan

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.

8. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

9. Kesederhanaan

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

10. Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

11. Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.



Tujuan hukum itu sendiri bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum dagang juga mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum. Disamping kedua tujuan itu masih ada lagi tujuan-tujuan lain yang hendak diciptakan oleh hukum, misalnya tata tertib, aman, suasana damai, sejahtera, bahagia dan lain-lain. Maka hukum dagang dapat juga dikatakan bertujuan menjamin adanya kepastian dalam hubungan privat khusus mengenai perniagaan, perseroan, wesel, promes dan cek, asuransi, perniagaan laut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, kepailitan, dan keoktarian. Selain dari tujuan diatas, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga diatur tujuan dari perdagangan. Hal ini diatur di dalam Pasal 3 KUHD yang berbunyi Pengaturan Kegiatan Perdagangan bertujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan
4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
5. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan
6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pemerintah dan swasta
7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional
8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional
9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Meningkatkan perlindungan konsumen
11. Meningkatkan penggunaan SNI
12. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan
13. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Ketentuan Mengenai Perdagangan Pakian Bekas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Menteri Perdagangan telah melarang perdagangan pakaian impor bekas dengan alasan berbahaya untuk kesehatan karena pada pakaian bekas ditemukan beberapa jenis bakteri yang berbahaya dan perdagangan tersebut mematikan industri dalam negeri.

Kementerian Perdagangan telah melakukan uji sampel 25 pakaian bekas yang ada di Pasar Senen. Hasil uji tersebut menemukan adanya beberapa jenis mikroorganisme yakni bakteri staphylococcus aures, bakteri Escherichia coli (e-coli), dan jamur kapang.²² Hal ini sejalan dengan point (a) Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 yang berbunyi “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”, namun pada kenyataannya masyarakat tetap meminati produk pakaian bekas yang di perdagangan, hal ini dapat dilihat dari bebasnya perdagangan pakaian bekas di pasar tradisional parlisan pematang siantar.

Point (b) selanjutnya menegaskan “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan

²²Jurnal analisis impor pakaian bekas, Op. Cit, h. 24 .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Paksiptam milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas”. kemudian larangan impor pakaian bekas dipertegas melalui Pasal 2 yang menyatakan “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Larangan ini sulit untuk di tegakkan, oleh banyaknya fakto-faktor yang mendukung masuknya pakaian bekas ke Indonesia. Seperti faktor geografis, luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan, baik dibidang perekonomian maupun industri. Banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, membuka kesempatan atau peluang bagi pengusaha untuk melakukan penyeludupan pakaian bekas.

Upaya pemerintah dalam melindungi Warga Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Pasal 3 Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Menyatakan “Pakaian Bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal ini merupakan cerminan dari upaya perlindungan yang di berikan oleh pemerintah terhadap Warga Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta pemusnahan terhadap pakaian bekas yang masuk secara ilegal ini bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Pemusnahan pakaian bekas di harapan dapat meningkatkan industri pakaian baru dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan tingkat perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris – Amerika), atau *consumment/ konsument* (Belanda). Pengertiannya sendiri itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai *pemakai atau konsumen*.²³

Az. Nasution membagi batasan tentang Konsumen yaitu:²⁴

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Konsumen-antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa lain untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

AZ. Nasution, *Pengantar Hukum Konsumen*, (Jakarta, Daya Widya, 2001), h. 3.
Ibid, h. 13.

- c. Konsumen-akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah-tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersil).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang

Setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa merupakan subjek yang disebut sebagai konsumen.

Pemakai

Pasal 1 ayat (2) UUPK menegaskan bahwa, penggunaan kata “pemakai” diartikan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

Barang dan/atau jasa

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mengkonsumsinya.

Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Maksudnya adalah konsumen tidak memperdagangkan barang/jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁵

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.²⁶

Di Amerika Serikat, pengertian pelaku usaha bersumber pada *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi Negara Masyarakat Uni Eropa dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. *Directive 85/374/EEC* ini diperkenalkan pada tahun 1985 mengenai Pertanggungjawaban produk cacat dengan tujuan menciptakan kewajiban yang ketat untuk produk yang cacat.

Az Nasution, *Op. Cit*, h. 17

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung, Nusa Media, 2010), h.37.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luasnya pengertian pelaku usaha tersebut memudahkan konsumen yang akan menuntut ganti kerugian. Karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berisikan rincian sebagaimana dalam *Directive* (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

Dalam Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:²⁷

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;

- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;

Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan

Ibid. h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Sebagai pemakai barang dan/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Konsumen harus memahami hak-hak pokok yang dapat dijadikan landasan sebagai upaya untuk mewujudkan hak-hak yang dimiliki konsumen tersebut.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Melalui Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen:²⁸

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²⁸ Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gravika, Jakarta, 2008, h.3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union – IOCU*) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu:²⁹

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Masyarakat ekonomi Eropa juga telah menetapkan hak-hak dan dasar konsumen yang perlu mendapat perlindungan yaitu:³⁰

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
3. Hak mendapat ganti rugi
4. Hak atas penerangan
5. Hak untuk didengar

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.³¹

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h.39.

³⁰ *Ibid*, h.39.

³¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, h.33.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selain memperoleh hak tersebut konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, dinyatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu membaca dan meneliti label, etiket, kandungan barang dan jasa, serta tata cara penggunaannya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi. Dengan itikad yang baik, kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang diinginkannya bisa terpenuhi dengan penuh kepuasan.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen perlu membayar barang dan jasa yang telah dibeli, tentunya dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha. Perlu diperhatikan agar penyelesaian masalah sebisa mungkin dilakukan dengan cara damai. Jika tidak ditemui titik penyelesaian, cara hukum bisa dilakukan asalkan memerhatikan norma dan prosedur yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya konsumen dapat terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang bakal menimpanya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-haknya sebagai konsumen.³²

Hak pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta, Visimedia, 2008), halaman. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha.³³

Kewajiban yang dimiliki oleh Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³³ Abdul halim barkatullah, *Op. Cit* , h.40.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian barang. Kewajiban ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahap dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna jual, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kemungkinan terjadi bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³⁴

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.³⁵

Dalam Penjelasan Pasal 7 dalam *Huruf c*. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. *Huruf e*. yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.³⁶

³⁴ *Ibid.* h.42.

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit*, h.44.

³⁶ M. Sadar, MOH. Taufik Makrao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta, Akademia, 2012), h.33.



H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014*. Untuk menghindari duplikat dari hasil karya peneliti lain, maka perlu dipertegas perbedaan antara masing-masing hasil penelitian yang penulis rangkum. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari I Made Dedy Priyanto, laporan akhir, dari Universitas Udayana Tahun 2017, dengan judul “*Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia, permasalahan yang diangkat diantaranya:

Apakah terjadi konflik norma hukum dan analisis hukum apakah yang tepat untuk memecahkan konflik norma hukum apabila terjadi antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Basim Riau

Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Apakah terjadi kekaburan norma hukum dan analisis hukum apakah yang tepat untuk memecahkan kekaburan norma apabila terjadi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan frasa. Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis di bidang hukum yang dimuat di media cetak maupun *online*), serta bahan hukum tersier yang bersifat penunjang (kamus, dan ensiklopedia). Teknik analisis bahan hukum interpretasi digunakan dalam penelitian ini khususnya dalam melakukan penafsiran gramatikal (arti kata/ bahasa), penafsiran kontekstual (konteks/ pemaknaan kalimat), asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta penafsiran peraturan perundang-undangan.

Terjadi konflik norma karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih memperbolehkan perdagangan pakaian bekas impor dengan syarat pengusaha wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait keadaan pakaian bekas, berarah dengan hal ini penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor mengatur tarif bagi impor pakaian bekas, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas secara tegas melarang perdagangan pakaian bekas impor. Terjadi kekaburan norma hukum karena tidak ditemukan penjelasan yang jelas terkait pakaian bekas impor sehingga analisis hukum yang tepat untuk memecahkan kekaburan norma ini adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk penafsirannya.³⁷

2. Penelitian dari Apri Naldi mahasiswa dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dengan judul “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, yaitu bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari campuran pakaian impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 lebih condong ke peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak. Adapun peraturan

³⁷ I Made Dedy Priyanto, “Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia”(laporan akhir: Universitas Udayana,2017).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang peredaran pakaian impor bekas ini, lex specialisnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai lex generalisnya. Oleh karena itu, selama Peraturan Menteri Perdagangan ini masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan undang-undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara induktif bahwa secara garis besar barang impor dapat masuk ke Indonesia, akan tetapi secara khusus ada pengaturannya yaitu barang impor tersebut harus dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hasil penelitian ini.³⁸

3. Jurnal dari Lady Diana Fakultas Hukum Universitas Riau pada Tahun 2019 dengan judul “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”. Hasil penelitian tersebut adalah Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa

³⁸ Apri Naldi “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022”, (Skripsi: UIN SUSKA RIAU ,2023).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Akan tetapi perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Dan sampai saat ini masih marak terjadi di Pekanbaru. Metode penelitan yakni jenis penelitian hukum normative. Maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru adalah karena pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan dari pakaian bekas tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini maraknya perdagangan pakaian bekas impor karena faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat.³⁹

4. Penelitian dari Risma Nur Arifah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2015 dengan judul “Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”. Hasil penelitian tersebut adalah Kota Malang merupakan salah satu kota dengan penjualan pakaian bekas impor dengan jumlah pedagang yang sangat besar dan tersebar di beberapa pusat perbelanjaan. Betapapun telah terdapat larangan dari Pemerintah Pusat dan himbauan dari Pemerintah Kota Malang, namun perdagangan pakaian impor bekas dengan jumlah

Lady Diana “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”, dalam *Jurnal Hukum*, Volume 3.,No.2.,(2019).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang dan konsumennya tetap semakin menjamur. Fokus penelitian dilakukan di Kota Malang, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode interview kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang dan pedagang pakaian impor bekas. Hasil interview menunjukkan bahwa para pedagang sudah mengetahui adanya larangan tersebut dari berbagai sumber terutama melalui media massa, namun mereka enggan mentaatinya dengan alasan bahwa menjual pakaian bekas impor merupakan mata pencaharian mereka. Disamping itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang memiliki kendala untuk melakukan pencegahan antara lain sulitnya melakukan realisasi peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf sosialisasi, dan sulitnya mencari second opinion terhadap mata pencaharian pedagang.⁴⁰

⁴⁰ Risma Nur Arifah, "Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang" (Kripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Keberhasilan suatu penelitian, selain dalam menjawab permasalahan yang ditanyakan, tujuan dan manfaat penelitian juga ditentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Menurut Amnuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”⁴¹

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁴². Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini di lakukan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini di lakukan di Polresta Pekanbaru yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151.

D. Subjek dan Objek

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Polresta Pekanbaru.
2. Objek penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

⁴¹Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, h.86-87.

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175.



E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.⁴³ Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder). Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,⁴⁴ yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang impor barang bekas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,⁴⁵ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier,⁴⁶ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴³ Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142.



2. Sumber Data

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian sesuatu.⁴⁷ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (teksbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*Purno Murtopo, SE, M.Si.*). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁹

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan data menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia Ensiklopedia, dan artikel dari internet.⁵⁰

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, judul, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur yang lain erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

e. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif⁵¹. Peneliti menggunakan metode kualitatif.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc it.*
⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.68.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014. Setelah penjalasan dari Bab 1 sampai Bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014. Belum efektif di karenakan masih banyaknya wilayah-wilayah yang menjadi tempat masuknya pakaian bekas impor ke wilayah pekanbaru yang biasa di sebut jalur tikus sehingga menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam proses pemberantasanya. Sehingga sangat diperlukannya peran aktif bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyadari akan bahaya dan merugikannya pakaian bekas impor ini terhadap kesehatan dan usahan konveksi yang ada di Indonesian khususnya di kota pekanbaru.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas oleh polresta pekanbaru berdasarkan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014 banyaknya peminat pakaian bekas impor menjadi salah satu faktor penghambat mengapa pakain ini terus beredar di kota pekanbaru, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, perdagangan pakaian bekas impor sudah membudaya, dan faktor letak geografis kota Pekanbaru yang sangat strategis.

Saran

Adapun saran yang ingin di sampaikan oleh penulis adalah:

1. Kepada instansi terkait perlu adanya pengawasan, tindakan tegas dan evaluasi terhadap perkembangan pakain impor bekas sesuai dengan undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014. Adanya dukungan dari pemerintah dengan menyediakan sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat oleh pihak terkait yaitu kepolisian dan dinas perdagangan agar masyarakat paham dan dapat berperan aktif dalam menanggulangi penyelundupan barang pakaian bekas impor yang masuk ke kota pekanbaru. Sehingga antara masyarakat dan lembaga dapat bekerja sama dalam menangani pakaian bekas yang masih banyak beredar di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Nusa Media, Bandung, 2010)
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, RajaGravidno Persada, 2004)
- Aniruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka cipta 2008)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- A.Z. Nasution, *Pengantar Hukum Konsumen*, (Daya Widya, Jakarta, 200)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Delina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Gravika, Jakarta, 2008)
- Danang Sunyono, dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, 2016
- Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989)
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, (Visimedia, Jakarta, 2008)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- M. B. ALI – T. DELI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Penabur Ilmu, Bandung, 2000)
- M. Sadar, MOH. Taufik Makrao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Akademia, Jakarta, 2012)
- Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana* , (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),
- Muladi dan Barda Nanawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandun:Alumni, 2005)



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, (USU Press, Medan, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Setosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 2011)

Zulfi Chairi dan Aflah, *Hukum Dagang dan Perkembangannya di Indonesia*, 2016

Skripsi

Made Dedy Priyanto, “*Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia*” (laporan akhir: Universitas Udayana,2017).

Apri Naldi “*Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022*”,(Skripsi: UIN SUSKA RIAU ,2023).

Risma Nur Arifah, “*Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*”(Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

Jurnal

Sri Ayninsi Lumban Gaol “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pekanbaru”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume., VII No., 1, 2020.

Lady Dana“Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?”, dalam *Jurnal Hukum*, Volume 3.,No.2.,(2019).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR PAKAIAN IMPOR BEKAS OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014 .**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rusdi Gunawan
 NIM : 11720715366
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024

Pukul : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris
 Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1
 Firdaus, SH., MH.

Penguji 2
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Rusdi Gunawan
 Email : Rusdigunawan101017@gmail.com
 Judul Artikel : Penegakan Hukum Terhadap Importir Pakaian Impor Bekas Oleh
 Polresta Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan
 Nomor 7 Tahun 2014
 Pembimbing I : Dr.H. Maghfirah, M.A.
 Pembimbing II : Dr. H. Nurhidayat, M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Desember 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Basri, S.H., M.H.
 NIK. 130217126



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU
 Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru 28151

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 3279 / XII / 2023 / Reskrim

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, menerangkan :

N a m a : RUSDI GUNAWAN
N P M : 11720715366
Program Studi / Universitas : ILMU SYARIAH DAN ILMU HUKUM / UNIVERSITAS
 SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU
A l a m a t : JL. H.R SOEBRANTAS NO.155 KM 15 TUAH
 MADANI PEKANBARU

Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Sat Reskrim Polresta Pekanbaru sejak tanggal November 2023 untuk kepentingan penulisan Skripsi yang berjudul :

**"PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 104
 UNDANG - UNDANG PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN
 PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PEKANBARU"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, Desember 2023

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**
KASAT RESKRIM

BERY JUANA PUTRA, S.IK., M.H
KOMISARIS POLISI NRP 87061696